



P E N E T A P A N

Nomor 436/Pdt.G/2019/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara :

Hj. Nurmiyah binti Sultan, tempat tanggal lahir Bulukumba 23 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol 26, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya;

Lukman, S.H Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum dan Ketua LBH POSBAKUMADIN BULUKUMBA (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Cendana No. 78, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan nomor register 207/SK/IX/2020/PA.Blk tanggal 14 September 2020, selanjutnya sebagai Pemohon;

m e l a w a n

ZAENAB BINTI ABDULLAH MANGNGULUANG, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 4 Kota Bulukumba, dan selanjutnya disebut TERGUGAT ;

H. SABRI MAS'UD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. H. Sultan Dg. Raja Nomor. Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

H. SYAMIRUDDIN, pekerjaan pensiunan Departemen Agama, alamat Jl.

Hal.1 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



H.Abdul Karim Nomor. Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba , selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;

Drs. SYARKAWI, pekerjaan pensiunan Departemen Agama, alamat Jl. Abdul Karim Nomor. , Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III;

DR. H. IRMAN SYAH, pekerjaan Dosen, alamat Jl. Cendana Nomor. Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

Zainuddin Batoi, SH, Tahiruddin, S.H., M.H, Hendra Wahyudi, S.H dan Syamsir, S.H, Advokat/Penasihat hukum berkantor di jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2020 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor: 212/SK/IX/2020/PA.Blk, tanggal 21 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2020 telah mengajukan gugatan Malwaris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 586/Pdt.G/2020/PA Blk, tanggal 11 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah almarhum HAJI ABDULLAH

Hal.2 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



MANGGULUANG yang menikah pada hari Senin tanggal 21 April 1986 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 21/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking (sekarang Kecamatan Gantarang) Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa HAJI ABDULLAH MANGGULUANG telah meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 di Jl. Pahlawan No.04 Bulukumba, dan juga kedua orang tua HAJI ABDULLAH MANGGULUANG telah meninggal dunia
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Almarhum Haji Abdullah Mangguluang tersebut dikarunia seorang anak bernama ZAENAB BINTI ABDULLAH MANGGULUANG (Tergugat) ;
4. Bahwa Almarhum Haji Abdullah Mangguluang, disamping meninggalkan seorang Istri (Penggugat) , juga meninggalkan seorang anak bernama ZAENAB BINTI ABDULLAH MANGGULUANG,
5. Bahwa Almarhum Haji Abdullah Mangguluang, disamping meninggalkan seorang Istri (Penggugat) , juga meninggalkan seorang anak bernama ZAENAB BINTI ABDULLAH MANGGULUANG , meninggalkan pula harta warisan yang belum terbagi adalah sebagai berikut :
 - a. Rumah batu parmanent beserta tanahnya berukuran 12 X 30 M, yang terletak di Jalan Pahlawan No. 4 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U t a r a : Rumah Andi Untung Pangki ;
 - T i m u r : Rumah Andi Untung Pangki ;
 - Selatan : Mas'ud Tanah Kavling ;
 - B a r a t : Jalanan Jl. Pahlawan ;
 - b. Rumah Batu Parmanent beserta Tanahnya seluas 10 X 30 M

Hal.3 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



yang terletak di dalam Kompleks Pesantren Babul Khaer
Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu, dengan batas-
batas sebagai berikut :

- U t a r a : Tanah Pesantren Babul Khaer ;
- T i m u r : Tanah Pesantren Babul Khaer ;
- Selatan : Tanah Pesantren Babul Khaer ;
- B a r a t : Tanah Pesantren Babul Khaer ;

c. Tanah Perumahan Yang sudah dipondasi seluas 10 X 40 M
yang terletak di jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan
batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Jalan Garuda ;
- T i m u r : Jalan Kusuma Bangsa ;
- Selatan : Tanah Kristian Haryanto ;
- B a r a t : Tanah Sudirman ;

d. Tanah kebun seluas + 10.000 M2 (1 Ha), yang terletak di
Jalan Datok Tiro Kelurahan kalumeme Kecamatan Ujung
Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai
berikut :

- U t a r a : Tanah Sitti Rabiah ;
- T i m u r : Tanah H.M. As'ad ;
- Selatan : Tanah H. Indo Are ;
- B a r a t : Tanah H. Mula Randa ;

e. Tanah Sawah seluas yang terletak di Dusun Bonto
Mangape Kelurahan kalumeme Kecamatan Ujung Bulu
Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Tanah H. Achmaddin ;
- T i m u r : Sungai ;
- Selatan : Sungai ;
- B a r a t : Jalanan ;

Hal.4 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



f. Tanah Sawah seluas..... yang terletak di Dusun Bonto MangapeKelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Tanah H. M. Nasir. M ;
- T i m u r : Tanah Rustam H. Ambo Sakka ;
- Selatan : H. Supu ;
- B a r a t : H. Haeriah. M ;

g. Bangunan Toko bernama Toko Vivo yang terletak di Kelurahan BentengeKecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Jalan ;
- T i m u r : Jalan ;
- Selatan : Rumah H. Suaib ;
- B a r a t : Rumah Beni Toko Sama Indah ;

h. Bangunan Pesantren Babul Khaer yang terletak di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Tanah Hj. Safe ;
- T i m u r : Tanah H. Muh. Nasir ;
- Selatan : Tanah H. Abdullah Taemba ;
- B a r a t : Jalan ;

i. Gedung/Bangunan yayasan UNIZAL (Universitas AL GAZALI) yang terletak diKelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Bangunan Masjid Babul Khaer ;
- T i m u r : Jalan ;
- Selatan : Jalan ;
- B a r a t : Jalan ;

6. Bahwa harta-harta peninggalan Almarhum Haji Abdullah Mangnguluang tersebut secara sepihak dikuasai oleh Tergugat , dan

Hal.5 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



Para Turut Tergugat, sehingga Penggugat merasa didholimi karena tidak dilibatkan dan terusir dari keluarga, dan ironisnya Penggugat dianggap bukan ahli waris dari Almarhum Haji Abdullah Mangnguluang, sedang Penggugat adalah isteri sah Almarhum ;

7. Bahwa objek sengketa /harta peninggalan pewaris tersebut diatas, dikuasai oleh Tergugat dan para Turut Tergugat adalah patut beralasan hukum Tergugat menyerahkan untuk di budel kemudian di bagi waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku.
8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Almarhum AbdullahMangnguluang, dan telah berstatus Janda, maka Penggugat pun sebagai Ahli Waris Almarhum, dan berhak pula mewarisi harta-harta peninggalanAlmarhum Haji Abdullah Mangnguluang ;
-
9. Bahwa begitu pula Turut Tergugat I sebagai Keponakan Haji Abdullah Mangnguluang (bukan ahli waris), Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, yang menguasai aset dan Yayasan Al Gazali, dan aset Yayasan Babul Akher, yang semestinya menyerahkan semua aset-aset Yayasan dimaksud kepada Penggugat dan Tergugat Idan Para Turut Tergugat melibatkan Penggugat dan Tergugatdalam proses baik kepengurusan Yayasan maupun oprasionalisasi Kedua Yayasan dimaksud, sebab Almarhum Haji Abdullah Mangnguluang sebagai Pemilik dan Pendiri kedua Yayasan dimaksud yang merintis dan berusaha, serta berhasil mengembangkan, Perguruan Tinggi dan Sekolah kedua Yayasan dimaksud, yang sudah barang tentu banyak pengorbanan materil dan immateril dilakukanoleh Almarhum Haji Abdullah Mangnguluang mengembangkan ke dua yayasan dimaksud ;

Hal.6 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



10. Bahwa Penggugat telah beberapa kali ingin menyelesaikan pembagian harta- harta peninggalan Almarhum secara kekeluargaan, musyawarah, akan tetapi selalu mendapat penolakan, dan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut tidak mau memberikan apapun dari harta-harta peninggalan Almarhum Haji Abdullah Mangnguluang, sedang Penggugat adalah Janda Almarhum yang sah dan butuh biaya hidup dan penghidupan yang layak dan wajar, sebab Penggugat sebagai isteri Almarhum adalah hidup berjuang bersama-sama dalam memperoleh harta-harta tersebut, serta menurut Hukum Agama dan Hukum Positif (Undang-undang, Peraturan-Peraturan yang berlaku), Janda/Penggugat berhak mewarisi atas harta-harta peninggalan Almarhum Haji Abdullah Mangnguluang tersebut ;
11. Bahwa atas dasar hal tersebut pada point, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, berkenan membagi harta-harta peninggalan Almarhum Haji Abdullah Mangnguluang tersebut kepada ahli waris yang sah menurut hukum Paraid ; -----
12. Bahwa sikap perbuatan tergugat serta para Turut Tergugat menguasai objek sengketa tersebut atau siapa memperoleh hak dari padanya adalah menguasai secara sepihak dan merugikan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
13. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke III , maka para Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut secara utuh dan sempurna adalah sah dan berharga.
14. Bahwa apabila Tergugat dan atau Turut Tergugat menguasai objek sengketa tersebut dan mengalihkan kepada ahli warisnya atau kepada orang lain atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa

Hal. 7 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



tersebut kepada semua Ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan utuh dan sempurna.

15. Bahwa apabila ahli waris dari almarhum mengklaim tanah milik Peninggalan Pewaris di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan ahli waris lainnya yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari ahli waris Almarhum yang lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;
16. Bahwa para turut tergugat dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena turut menguasai obyek Sengketa;
17. Bahwa objek sengketa tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan kepada para penggugat dan Tergugat masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum **H.Abdullah Bin Mangnguluang** oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada penggugat dan tergugatsesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat di bagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantara para penggugat dan tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba .

Hal.8 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



3. Menetapkan ahli waris HAJI ABDULLAH MANGGULUANG adalah penggugat (HJ. NURMIYAH Binti Sultan) dan Tergugat (ZAENAB BINTI ABDULLAH MANGNGULUANG,
4. Menyatakan :
 - **Haji Abdullah Mangguluang Meninggal dunia** sekitar tahun 2010 di Bakae Kelurahan Tanah kongkong Kec.Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba .
5. Menetapkan :
 - a. Rumah batu parmanent beserta tanahnya berukuran 12 X 30 M, yang terletak di Jalan Pahlawan No. 4 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U t a r a : Rumah Andi Untung Pangki ;
 - T i m u r : Rumah Andi Untung Pangki ;
 - Selatan : Mas'ud Tanah Kavling ;
 - B a r a t : Jalanan Jl. Pahlawan ;
 - b. Rumah Batu Parmanent beserta Tanahnya seluas 10 X 30 M yang terletak di dalam Kompleks Pesantren Babul Khaer Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U t a r a : Tanah Pesantren Babul Khaer ;
 - T i m u r : Tanah Pesantren Babul Khaer ;
 - Selatan : Tanah Pesantren Babul Khaer ;
 - B a r a t : Tanah Pesantren Babul Khaer ;
 - c. Tanah Perumahan Yang sudah dipondasi seluas 10 X 40 M yang terletak di jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U t a r a : Jalan Garuda ;
 - T i m u r : Jalan Kusuma Bangsa ;

Hal.9 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Selatan : Tanah Kristian Haryanto ;
- B a r a t : Tanah Sudirman ;
- d. Tanah kebun seluas + 10.000 M2 (1 Ha), yang terletak di
Jalan Datok Tiro Keluarahan kalumeme Kecamatan Ujung
Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai
berikut :
 - U t a r a : Tanah Sitti Rabiah ;
 - T i m u r : Tanah H.M. As'ad ;
 - Selatan : Tanah H. Indo Are ;
 - B a r a t : Tanah H. Mula Randa ;
- e. Tanah Sawah seluas yang terletak di Dusun Bonto
MangapeKelurahan kalumeme Kecamatan Ujung Bulu
Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U t a r a : Tanah H. Achmaddin ;
 - T i m u r : Sungai ;
 - Selatan : Sungai ;
 - B a r a t : Jalanan ;
- f. Tanah Sawah seluas..... yang terletak di Dusun Bonto
MangapeKelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu
Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U t a r a : Tanah H. M. Nasir. M ;
 - T i m u r : Tanah Rustam H. Ambo Sakka ;
 - Selatan : H. Supu ;
 - B a r a t : H. Haeriah. M ;
- g. Bangunan Toko bernama Toko Vivo yang terletak di
Kelurahan BentengeKecamatan Ujung Bulu Kabupaten
Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - U t a r a : Jalanan ;
 - T i m u r : Jalanan ;
 - Selatan : Rumah H. Suaib ;

Hal.10 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



- B a r a t : Rumah Beni Toko Sama Indah;
 - h. Bangunan Pesantren Babul Khaer yang terletak di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :
- U t a r a : Tanah Hj. Safe ;
- T i m u r : Tanah H. Muh. Nasir ;
- Selatan : Tanah H. Abdullah Taemba ;
- B a r a t : Jalan ;
 - i. Gedung/Bangunan yayasan UNIZAL (Universitas AL GAZALI) yang terletak di Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :
- U t a r a : Bangunan Masjid Babul Khaer ;
- T i m u r : Jalan ;
- Selatan : Jalan ;
- B a r a t : Jalan ;

Adalah harta peninggalan Abdullah Mangnguluang ;

6. Menetapkan objek sengketa /harta warisan tersebut untuk dibagi waris menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diserahkan kepada penggugat , dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing.
7. Membagi Harta-harta Peninggalan Almarhum Haji Abdullah Mangnguluang tersebut kepada Ahli Waris yang sah menurut hukum ;
8. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi dan diserahkan kepada para penggugat , para Tergugat dan turut tergugat sesuai

Hal.11 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



bagiannya masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Menghukum tergugat untuk menyerahkan objek sengketa /harta warisan tersebut kepada Penggugat, sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku dalam keadaan utuh dan sempurna.
10. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat menguasai objek sengketa tersebut atau siapa saja memperoleh hak dari padanya yaitu menguasai secara sepihak dan merugikan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena mereka bukan satu-satunya ahli waris dari ahli waris H. Abdullah Mangguluang;
11. Menyatakan bahwa apabila Tergugat mengklaim tanah milik Peninggalan Pewaris di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan ahli waris lainnya yaitu menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari ahli waris H. Abdullah Mangnguluang adalah tidak sah dan batal demi hukum
12. Menghukum Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk mematuhi putusan ini ;
13. Menghukum Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggungrenteng disemua tingkat peradilan ;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Hal.12 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa, terhadap para pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, **M. Safi'I, S.Ag** (Ketua Pengadilan Agama Bulukumba), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 12 Oktober 2020, mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk mengajukan gugatan Malwaris terhadap anak kandungnya sendiri dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya pada tanggal 3 November 2020 didepan persidangan Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV adalah malwaris yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Hal.13 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di beberapa wilayah Kabupaten Bulukumba demikian pula obyek sengketa berada/terletak di wilayah Kabupaten Bulukumba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **M. Safi'i, S.Ag.**, (Ketua Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Oktober 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat sebelum memasuki tahap jawaban, maka majelis hakim perlu mendengar tanggapan Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat juga disetujui oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV, karena akan memperbaiki gugatan Penggugat selain itu tetap mengupayakan peredamaian diluar pengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal.14 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menetapkan bahwa perkara Nomor 586/Pdt.G/2020/PA.Blk telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp736,000 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 H, oleh kami **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **St. Hatijah, S.HI., M.H** dan **Fadhliyatun Mahmudah, S.H** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Nurwahida, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

St. Hatijah, S.H., M.H

Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Fadhliyatun Mahmudah, S.H

Panitera Pengganti,

Hal.15 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk



Nurwahida, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	560.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	70.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	6.000,00+
Jumlah	Rp	736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal.16 dari 7 hal. Pnt. No. 586/Pdt.G/2020/PA.Blk